

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan merupakan suatu lembaga panti rehabilitasi yang didirikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di atas tanah seluas 3 ha milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015. IPWL Intan Banua terletak di Jalan Gubernur Syarkawi KM 3,9 Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Awal mula berdirinya IPWL Intan Banua di Kecamatan Gambut pada tahun 2015 dilatar belakangi oleh adanya kegiatan HKSN(Hari Kesetiakawanan Nasional) dan Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian pada pertengahan tahun tepatnya bulan Juni 2019 IPWL tersebut resmi dioperasikan sebagai panti rehabilitasi sosial di Kalimantan Selatan. ¹

Nama Intan Banua berasal dari singkatan yaitu INTAN (INdah TANpa Narkoba), sedangkan Banua merupakan sebutan untuk wilayah Kalimantan Selatan yang memiliki beberapa buah anak kampung. Residen di IPWL Intan Banua berjumlah 21 orang yang terbagi berdasarkan jenis kelamin laki-laki 17


¹ Wawancara dengan Alsyah Nur Ramadhan, Pekerja Sosial IPWL Intan Banua, 01 Oktober 2019

orang dan perempuan 4 orang dengan latar belakang dan asal daerah yang berbeda-beda.

Secara operasional IPWL berfungsi sebagai tempat rehabilitasi bagi para residen melalui kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sehari-hari sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Tujuan pelaksanaan kegiatan itu adalah agar residen mampu membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan di masa yang akan datang.

Gambar 2.1


Lambang Bangunan IPWL Intan Banua



Gambar tersebut mengandung unsur intan dan bangunan rumah adat Kalimantan Selatan sesuai dengan nama yang dimiliki oleh IPWL itu sendiri yaitu IPWL Intan Banua. IPWL Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan yang berada dalam satu kompleks dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum memiliki 3 gedung yaitu, gedung utama, gedung rehabilitasi dan rumah dinas. Gedung rehabilitasi terletak di antara gedung utama dan rumah dinas.


Gambar 2.2

Denah Lokasi Menuju IPWL Intan Banua Kalimantan Selatan




Jl. Ahmad Yani

TATA LETAK BANGUNAN YANG ADA DI IPWL INTAN B




Keterng Keterangan:

1. Gambar 1 menunjukkan letak pintu masuk
2. Gambar 2 menunjukkan letak pos satpam
3. Gambar 3 menunjukkan letak parkir
4. Gambar 4 dan 5 menunjukkan letak rumah dinas
5. Gambar 6 menunjukkan letak bangunan kantor utama
6. Gambar 7 menunjukkan letak gedung rehabilitasi
7. Gambar 8 menunjukkan letak bangunan musholla



TATA RUANG GEDUNG REHABILITASI IPWL INTAN BANUA



2. Visi dan Misi

Visi Institusi Penerima Wajib Lapo (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan adalah IPWL Intan Banua menjadi pelopor rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA di provinsi Kalimantan Selatan. Misi dari Institusi Penerima Wajib Lapo (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- a) Melaksanakan rehabilitasi sosial yang terstandar dan terukur.
- b) Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA dengan pendekatan pekerjaan sosial.
- c) Melaksanakan rehabilitasi sosial secara *holistik* dan *sistematik*
- d) Meningkatkan profesionalisme kerja
- e) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

3. Susunan Kepengurusan Institusi Penerima Wajib Lapo(IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan

Institusi Penerima Wajib Lapo (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memiliki struktur organisasi atau kepengurusan yang terbagi atas beberapa bidang dan jabatan yaitu: Pimpinan, program manager, administrasi, konselor adiksi, pekerja sosial, pramusaji, petugas keamanan serta petugas kebersihan.

Tabel 3.1

**Susunan Kepengurusan Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) Intan
Banua Provinsi Kalimantan Selatan**

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	Gandes Pratiwi	S2 Pemberdayaan Masyarakat	Pimpinan
2.	Faried Wajidie	S1 Pendidikan Agama Islam	Administrasi
3.	M.Reza Riyadi	D-III Keperawatan	Program Manager
4.	Alsyah Nur Arifin	D-IV Pekerja Sosial	Pekerja Sosial
5.	Illiyin Fathonah	S1 Ilmu Komunikasi	Konselor Adiksi
6.	M.Gusti Hidayatullah	S1 Sarjana Ekonomi	Konselor Adiksi
7.	Nely Hermida	D-III Keperawatan	Konselor Adiksi
8.	Eka Nur Wahyuni	D-III Kesehatan Lingkungan	Konselor Adiksi
9.	Erlina Sukma Prihartni	SMA	Konselor Adiksi
10.	Ibnu Ruslan	SMA	Konselor Adiksi
11.	Rico Silas Dwi Kasanda	SMA	Konselor Adiksi
12.	Rizki Amalia	SMA	Konselor Adiksi
13.	Arian Hudaya	SMA	Konselor Adiksi
14.	Bambang Suwanto	D3 Administrasi	Cleaning Service
15.	Faisal	SMA	Cleaning Service
16.	Rizki Sukoco	SMA	Cleaning Service
17.	Adi Setia	S1 Bahasa Inggris	Security
18.	Triyanto Nugroho	S1 Teknik Informatika	Security
19.	Chandra Kurniawan	D1	Security
20.	Eko Purwanto	SMK	Security
21.	Sri Chasanah	SMA	Pramusaji

4. Keadaan Konselor dan Residen

a. Keadaan konselor

Pelaksanaan program bimbingan keagamaan di IPWL Intan Banua, para residen dibimbing oleh para konselor yang sudah ditentukan tugasnya masing-masing. Sementara untuk penerapan bimbingan dan praktek keagamaan dalam aktivitas sehari-hari mereka senantiasa dibina, dipantau langsung oleh para konselor yang telah ditetapkan tersebut dan fungsi konselor adalah menjadi figur bagi para residen.

Pelaksanaan program kegiatan bimbingan keagamaan di IPWL Intan Banua, para konselor diangkat sebagai penanggung jawab tugas untuk menjalankan program kegiatan bimbingan keagamaan tersebut. Seperti kegiatan salat berjamaah yang dipimpin oleh konselor yang telah ditentukan. Jumlah konselor yang ada pada tahap ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

1) Keadaan Residen

Residen diwajibkan untuk mengikuti seluruh program kegiatan bimbingan keagamaan yang ada di IPWL Intan Banua. Program tersebut berbentuk pengajaran dan bimbingan keagamaan di musholla, seminar dan lain-lain. Kegiatan inilah yang diharapkan nantinya akan membantu para residen agar tidak kembali terjerumus kedalam pengaruh NAPZA. Dan mampu menjadi sarana bagi residen untuk mengamalkan ilmunya

dalam kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien setelah selesai mengikuti program rehabilitasi.


Kriteria residen yang bisa mengikuti rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap adalah sebagai berikut:

- a) Laki-laki atau perempuan berusia 10 sampai 45 tahun
- b) Punya keinginan untuk berhenti dari penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba
- c) Bersedia mengikuti program rehabilitasi sosial seperti konseling, seminar, group terapi sesuai dengan jadwal
- d) Bersedia mengikuti program rawat inap selama 4 bulan atau program rawat jalan selama 3 bulan.

Persyaratan yang harus dilengkapi sebelum mengikuti proses rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- 1) Foto copy KTM/SIM
- 2) Foto copy Kartu Keluarga
- 3) Pas foto 4x6 (2 lembar)
- 4) Materai 6000 (2 lembar)

Proses Wajib Laporan



5. Prinsip Pekerjaan Sosial dalam Pelaksanaan Progras KP (Korban Penyalahgunaan) NAPZA Di IPWL Intan Banua

Prinsip yang mendasari pelaksanaan program rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di IPWL Intan Banua adalah bahwa setiap orang pada prinsipnya dapat berubah yaitu dari perilaku negatif kearah perilaku yang positif, selain itu setiap orang sebetulnya memiliki sistem kekuatan untuk menolong dirinya sendiri. Pekerja sosial dalam hal ini menstimulan residen untuk dapat memaksimalkan sistem kekuatannya dalam rangka menolong dirinya sendiri (*self people to help them self*). Dalam proses perubahan seperti ini, residen juga memerlukan bantuan pihak lain termasuk sebuah komunitas atau kelompok.

Program ini pada umumnya menerapkan pendekatan *self help*, artinya residen dibiasakan mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan sehari-hari (afeksi, kognisi dan psikomotorik) untuk mengalihkan keinginan mengkonsumsi narkoba dan untuk membiasakan sikap disiplin dalam diri mereka. Dalam hal ini, setiap kegiatan residen mempunyai tanggung jawab mengubah tingkah laku, baik bagi diri sendiri, maupun orang lain.

Perubahan kognisi yang bersifat negatif menjadi positif, program ini juga menggunakan pendekatan behavioral dimana berlaku system *reward* (penghargaan/penguatan) dan *punishment* (hukuman) dalam mengubahn suatu perilaku. Selain itu juga dijadikan pendekatan kelompok, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah suatu perilaku. Dalam

pelaksanaannya, berbagai pendekatan tersebut merupakan penerapan dari beberapa prinsip-prinsip pekerjaan sosial (Friendlander, 1958):

a. Prinsip-prinsip Umum

1. Adanya keyakinan akan kebaikan, integrasi dan kebebasan residen dalam menentukan kehidupannya.
2. Adanya keyakinan bahwa setiap residen memiliki kebutuhan baik kebutuhan fisik, sosial, psikologis, dan kebutuhan lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhannya tersebut residen mempunyai hak untuk menentukan sendiri (*self determination*). Pekerja sosial dapat menstimulan residen agar dapat menggali kemampuannya dalam membuat keputusan positif bagi hidupnya.
3. Adanya keyakinan bahwa setiap residen mempunyai kesempatan yang sama. Setiap korban penyalahguna NAPZA memiliki hak yang sama dengan individu lain dalam memperoleh keberfungsian sosialnya, kapabilitas dan tanggung jawab sosial.
4. Adanya keyakinan bahwa setiap residen mempunyai tanggung jawab sosial untuk terlibat di dalam proses pemecahan masalah residen lainnya yang diwujudkan dalam tindakan bersama. Penerapan prinsip ini dalam program ini adalah bahwa setiap residen diajarkan untuk memiliki sikap tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap komunitasnya di lingkungan asrama IPWL.

b. Prinsip-Prinsip Dasar

1. Penerimaan (*Acceptance*)

Konselor (pekerja sosial/konselor adiksi) harus mengerti bagaimana memahami dan menerima residen apa adanya. Penerimaan ini berarti menerima keseluruhan dimensi yang ada dalam diri residen seperti kekuatan, kelemahan, keistimewaan baik yang positif maupun yang negatif, karakteristik yang tersembunyi, serta aspek tingkah laku negatif yang dapat merusak diri residen.

2. Perbedaan Individu

Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu residen yang mendapat pelayanan mempunyai kepribadian, agama, kemampuan, latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, dalam setiap intervensi yang ditunjukkan kepada residen hendaknya didasarkan pada pemahaman tentang keunikan individu residen tersebut.

3. Pengungkapan Perasaan

Prinsip ini melihat bahwa setiap residen mempunyai perasaan, keinginan, dan harapan yang akan diungkapkan. Oleh karena itu konselor harus memberikan kesempatan yang luas bagi residen untuk mengungkapkan atau mengekspresikan perasaannya. Hal ini memungkinkan residen untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.

4. Tidak Memberikan Penilaian (*non-judgmental*)

Dalam prinsip ini diharapkan konselor yang bekerja dalam program ini hendaknya tidak memberikan penilaian baik atau buruk, berguna atau tidak. Konselor hanya memberikan penilaian secara objektif dan profesional serta tidak menghakimi residen sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri residen.

5. Objektivitas

Dalam prinsip objektivitas ini konselor harus bertindak jujur, tidak memihak dan menilai berdasarkan realitas yang terjadi didalam melakukan atau memberikan pelayanan kepada residen, juga tidak memberikan suatu prasangka yang mengarah kepada penilaian yang dapat merugikan residen.

6. Keterlibatan Emosional

Dalam prinsip ini, konselor dituntut untuk memiliki perasaan empati, yang artinya perlu ikut merasakan apa yang dirasakan residen. Namun tidak berarti bahwa empati harus menerima kesalahan residen atau terlibat lebih jauh di dalam kehidupan residen yang dapat merugikan residen dan diri konselor itu sendiri.

7. Menentukan Dirinya Sendiri

Prinsip ini didasarkan pada suatu nilai bahwa residen mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Karena itu, dalam prinsip ini seorang konselor harus bertanggung jawab dalam

mengembangkan relasi sosial yang dapat menggali dan mempermudah residen dalam membentuk dirinya sendiri dan membantu dalam mencari alternatif pemecahan masalah serta dalam pengambilan keputusan.

8. Aksesibilitas Terhadap Sumber

Prinsip ini melihat bahwa setiap residen memiliki potensi dan akses terhadap sumber yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, dalam penerapan prinsip ini konselor harus memberikan peluang terhadap aksesibilitas berbagai sumber dan kesempatan yang bisa merealisasikan harapan dan potensi residen.

9. Kerahasiaan (*Konfidensialitas*)

Dalam proses pelayanan, konselor harus tetap menjaga segala kerahasiaan residen, seperti hal-hal yang berhubungan dengan masalahnya, latar belakang kehidupannya, dan lain-lain, kecuali untuk kepentingan atau penyelesaian masalah residen, seperti pembahasan kasus (*case conference*). Dalam proses ini semua harus dicatat untuk kepentingan proses penanganan residen.

10. Kestinambungan (*Sustainable*)

Prinsip ini menekankan perlunya kestinambungan pelayanan kepada residen baik di dalam panti maupun ketika nanti kembali kemasyarakat. Karena itu, konselor harus merencanakan suatu pelayanan yang menekankan pada prinsip-prinsip kestinambungan.

11. Ketersediaan Pelayanan

Prinsip ini menekankan perlunya ketersediaan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan diri residen serta kemampuan lembaga.

Prinsip-prinsip pertolongan pekerjaan sosial di atas kemudian melekat dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di IPWL Intan Banua yang kemudian disesuaikan dengan pendekatan pekerjaan sosial untuk mencapai sebuah perubahan perilaku yang diharapkan yaitu kondisi abstinen dan keberfungsian sosial, seperti:

- a. *Behavior management shaping* (pembentukan tingkah laku), melalui beberapa terapi perubahan perilaku dengan menggunakan pendekatan kelompok (*group work*) dan pendekatan interpersonal (*case work*).
- b. *Emotional and psychological* (pengendalian emosi dan psikologi); perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis.
- c. *Intellectual and spiritual* (pengembangan pemikiran dan kerohanian); perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan aspek pengetahuan, nilai-nilai spiritual, moral dan etika. Implementasi kegiatannya dalam TC yaitu berupa kegiatan seminar dan *religious class*.

- d. Keterampilan (*Vocasional*) atau mempertahankan diri, yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan residen yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dan tugas-tugas kehidupannya.

Selain 4 struktur di atas, selain program ini juga terdapat 5 pilar sebagai sebuah strategi dalam mendukung perubahan perilaku :

1. Konsep Lingkungan Keluarga Pengganti (*Famili Milieu Concept*)

Lingkungan sosial dalam program ini di anggap sebagai pengganti dimana setiap konselor layanan serta residen merupakan anggota yang mempunyai hak dan kewajiban.

2. Tekanan Teman Sebaya (*Peer Pressure Reversal*)

Para residen yang sebelumnya mempunyai kecenderungan untuk mengajak rekan-rekan sebayanya melakukan hal-hal negatif dibalimbing untuk saling mendorong dan menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan perbuatan yang positif.

3. Sesi-sesi Terapeutik (*Therapeutic sessions*)

Setiap kegiatan yang dilakukan residen selalu diarahkan untuk membentuk perilaku antara lain disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian untuk mendukung proses pemulihan mereka. Beberapa kegiatan terapeutik dilakukan dengan menggunakan pendekatan interpersonal (*case work*) dan pendekatan kelompok (*group work*).

4. Sesi-Sesi Keagamaan Dan Spiritual (*Religious and Spritual Sessions*)

Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keyakinan mereka. Implementasi kegiatannya dalam program ini yaitu berupa kegiatan religious class.

5. Menjadi Panutan (*Role Modeling*)

Setiap residen belajar menjadi panutan sehingga dimasa mendatang mampu memberikan keteladanan bagi anggota keluarga atau rekan sebaya yang lain.

Beberapa kegiatan terapi yang dilakukan dalam program rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dikemas menjadi 4 besaran terapi yaitu:

1. Terapi Fisik (*physical/self capability*) yang menyangkut:

- a. *Self awarenes and respect*, penerimaan diri, penampilan diri(rapi, bersih)
- b. *Self healty*, cukup nutrisi, sehat, *healt risk awareness*
- c. *Self management, attending daily activity, sport and recreation*

2. Terapi Sosial/Psikososial

- a. *Social awareness*, kesadaran sebagai bagian dari lembaga, memahami visi dan misi program rehabilitasi termasuk regulasi lembaga
- b. *Social and curative participation*, rasa memiliki terhadap lembaga, aktif dalam proses terapi, terlibat dalam kegiatan lembaga
- c. *Social control*, pemahaman situasi lembaga dan lingkungan sekitar

3. Terapi Mental Spiritual

- a. *Life satisfaction happiness* (kepuasan atau kebahagiaan hidup)
- b. *Stress resilience and management* (menekankan ketahanan dan manajemen)
- c. *Coping strategies to stress and shock* (cara mengatasi tekanan)
- d. *Hope*, harapan, semangat hidup untuk pulih, untuk siap kembali ke masyarakat

4. Terapi Penghidupan (*livelihood*), mengarah kepada persiapan terminasi dan bekal hidup kembali di masyarakat:

- a. *Life skill* (keterampilan hidup)
- b. *Vocational skill* (keterampilan bakat)
- c. Kewirausahaan

6. Sarana dan Prasarana

Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Intan Banua adalah tempat tinggal untuk pasien penyalahgunaan NAPZA yang mengikuti kegiatan rehabilitasi untuk penyembuhan. Sehingga dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung maka akan tercapainya visi dan misi dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) itu sendiri. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 3.2**Sarana dan prasarana Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Intan****Banua Provinsi Kalimantan Selatan**

No	Nama Bangunan	Jenis Ruang	Jumlah
1.	Gedung kantor utama	Ruang pimpinan	1
2.	Gedung rehabilitasi	Ruang asrama	3
		Kamar laki-laki	1
		Kamar perempuan	1
		Kamar kosong	1
		Ruang konselor dan administrasi	1
		Ruang poli klinik	1
		Ruang CC	1
		Ruang rekreasi	1
		Ruang serbaguna/aula	1
		Dapur	1
		Gudang	1
		Toilet	16
3.	Rumah dinas	-	2
4.	Ruang resepsionis	-	1
5.	Ruang security	-	1
6.	Ruang makan	-	2

7.	Tempat ibadah(nusholla)	-	1
8.	Ruang cleaning service	-	1
9.	Lapangan	-	1
10.	Taman terbuka	-	1

7. Karakteristik Pelanggaran

a. Karakteristik Pelanggaran Kategori Ringan.

- 1) Terkait tentang program kegiatan rehabilitasi
- 2) Terkait tentang peribadatan
- 3) Terkait tentang pemeliharaan dan kebersihan lingkungan.
- 4) Terkait tentang sikap dan perilaku keseharian.

b. Karakteristik Pelanggaran Kategori Menengah

- 1) Terkait dengan hal-hal selain karakteristik kategori ringan dan berat.
- 2) Melakukan pelanggaran kategori ringan setelah 3 kali.

c. Karakteristik Pelanggaran Kategori Berat

- 1) Terkait tentang kedisiplinan dan moralitas
- 2) Melakukan pelanggaran kategori menengah setelah 2 kali.

8. *Cardinal Rules* (Aturan Utama) IPWL Intan Banua

- a. *No Drugs* (tidak dibenarkan memakai narkotika, alkohol dan zat adiktif lainnya)
- b. *No Sex* (tidak ada seks)

- c. *No Violence* (tidak dibenarkan melakukan kekerasan)
- d. *No Stealing* (tidak dibenarkan mengambil barang milik orang lain)
- e. *No Vandalism* (tidak dibenarkan melakukan pengrusakan barang atau properti fasilitas)

9. ***House Rules (Aturan Rumah) IPWL Intan Bania***

IPWL Intan Bania Memiliki 38 aturan rumah yang diterapkan dalam program rehabilitasi, diantaranya:

- a. Menerima semua aturan
- b. Menghormati dan menghargai segala arahan staff dan sesama residen
- c. Selalu berkomunikasi terlebih dahulu sebelum melakukan aktifitas apapun.
- d. Komunikasi dengan staff (konselor) jika ada masalah dengan residen lain
- e. Selalu menjaga kebersihan dan kerapian mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali
- f. Dilarang mengatas namakan suku, agama dan ras
- g. Dilarang melakukan perbuatan menyimpang
- h. Dilarang berkata jorok atau kasar seperti mengatakan binatang, nama bagian tubuh dan penyakit.
- i. Wajib mengikuti setiap group yang ada
- j. Dilarang merokok ditempat selain tempat yang diperbolehkan untuk merokok
- k. Pada saat bangun tidur, setiap residen wajib merapikan bantal, guling, kasur dan yang ada disekitarnya.

- l. Dilarang meletakkan handuk, pakaian dan sarung di area tempat tidur atau kamar mandi.
- m. Tidak dibenarkan untuk mengisi kamar mandi lebih dari satu orang dalam keadaan pintu tertutup
- n. Dilarang merendam pakaian lebih dari satu hari
- o. Dilarang mementingkan diri sendiri pada saat mengambil jatah makan (nasi dan lauk)
- p. Dilarang makan didalam asrama baik itu nasi, mie instan, snack dan lain-lain.
- q. Pada saat kunjungan keluarga, residen yang bersangkutan wajib mengenal kan tamunya kepada staff yang bertugas
- r. Tidak ada izin keluar pada malam hari terkecuali sangat mendesak dan didampingi oleh konselor
- s. Setiap orang wajib menjaga keamanan,kenyamanan dan kebersihan pribadi maupun komunitas
- t. Dilarang menyimpan pakaian dalam lemari pakaian
- u. Dilarang melakukan kegiatan pada jam-jam istirahat

10. ***Five Pillars of The Program*, 5 Pilar program rehabilitasi yang dimiliki**

Intan Bania

- a. *Falmily Milieu Concept*, yaitu suatu metode yang menggunakan konsep kekeluargaan selama pelaksanaannya

- b. *Peer Pressure*, yaitu suatu metode yang menggunakan kelompok sebagai metode perubahan perilaku
- c. *Therapeutic Session*, yaitu suatu metode yang menggunakan pertemuan sebagai media penyembuhan yaitu suatu metode memanfaatkan pertemuan keagamaan atau kerohanian
- d. *Religious Class*, untuk meningkatkan nilai-nilai kepercayaan atau spiritual residen
- e. *Role Model*, yaitu suatu metode yang menggunakan tokoh atau figur model sebagai panutan.

11. **Doa Kedamaian**

Doa kedamaian yang ada di IPWL Intan Banua di baca setiap kali residen akan memulai kegiatan mereka. Doa tersebut dibaca secara bersamaan dengan dipimpin oleh salah satu residen. Doa kedamaian tersebut berbunyi: *“Tuhan, berilah saya kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat saya ubah dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Aamiin”*

12. **Four Structure of The Program (4 program struktur) IPWL Intan Banua**

- a. *Behavior Management Shaping*, yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk mengelola kehidupannya sehingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma kehidupan masyarakat.

- b. *Emotional/Psycological*, yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis, seperti murung, tertutup, cepat marah, perasaan bersalah, dan lain-lain ke arah perilaku yang positif.
 - c. *Intellectual/Spiritual*, yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan aspek pengetahuan sehingga mampu menghadapi dan mengatasi tugas-tugas kehidupannya serta didukung dengan nilai-nilai spiritual, etika, moral dan sosial.
 - d. *Vocational/Survival Skill*, mempertahankan diri yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan keterampilan residen yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dan tugas-tugas kehidupannya.
13. **Program rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA (PROGRES KP NAPZA) sebagai metode rehabilitasi sosial di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan**

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima korban penyalahgunaan NAPZA yang melaporkan diri baik mereka yang datang dengan kesadaran diri sendiri, referral dan atau dengan kegiatan penjangkauan

- b. Melaksanakan asesmen rehabilitasi sosial sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan
- c. Mengajukan daftar nama korban penyalahgunaan NAPZA yang telah melaporkan diri untuk diproses lebih lanjut sebagai penerima manfaat
- d. Melaksanakan rehabilitasi sosial dengan mempertimbangkan hasil asesmen
- e. Melakukan pencatatan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi sosial
- f. Menerima, membimbing dan melibatkan pekerja sosial atau konselor adiksi yang telah ditunjuk dan ditempatkan oleh Kementerian Sosial melalui Keputusan Direktur Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam proses rehabilitasi sosial
- g. Membuat dan menyampaikan laporan mengenai data untuk dihimpun menjadi basis data terpadu (BDT) by name by adrees dan NIK kepada Kementerian sosial.
- h. Membuat laporan kegiatan rehabilitasi sosial pada IPWL.

Penyalahguna NAPZA tidak hanya diarahkan untuk menghilangkan perilakunya dalam menyalahgunakan NAPZA saja, tetapi juga mengarahkan mereka untuk berfungsi secara sosial sehingga tercapai kemandirian dan kapabilitas sosial serta tanggung jawab sosial untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Dalam pendekatan ini diciptakan suatu sistem kekeluargaan yang terdiri dari para residen korban penyalahguna NAPZA. Mereka dilatih keterampilan mengelola waktu dan perilaku secara efektif dalam kehidupan

sehari-hari, sehingga dapat mengatasi keinginan mengonsumsi NAPZA. Dalam komunitas ini semua aktif dalam proses terapi.

Teori yang mendasari pendekatan ini adalah *Cognitif Behavior Therapy* (CBT) dimana terdapat upaya perubahan kognisi dan pemberian sistem *reward* (penghargaan/penguatan) dan *punishment* (hukuman) dalam mengubah suatu perilaku. Selain itu digunakan juga pendekatan kelompok, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media dan kekuatan untuk mengubah suatu perilaku. Dalam upaya mencapai pemulihan, konsep-konsepnya secara khusus mengenai pesan yang disepakati sesama residen diciptakan untuk disepakati dalam pelaksanaannya. Dalam upaya merubah sikap dan perilaku, konsep ini diterapkan secara konsisten serta berulang kali melalui berbagai kegiatan dalam kelompok, pertemuan, diskusi dan komunikasi sehari-hari.

Para residen menjalani waktu dengan rekan-rekan sebaya, bebas dari pengaruh luar. Konsep ini juga didasari oleh perawatan yang berkesinambungan (*the continuum of care*) seperti dari mulai tahap primary, tahap re-entry dan after care. Pendekatan dalam program ini didasarkan keyakinan bahwa:

1. Setiap orang bisa berubah
2. Kelompok bisa mendukung untuk berubah
3. Setiap individu harus bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya

4. Program yang terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman dan kondusif bagi perubahan
5. Adanya partisipasi aktif
6. Adanya system nilai dan norma yang mengikat untuk sama-sama ditaati

14. Proses Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna NAPZA di IPWL Intan Banua


Sebagai lembaga penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi residen korban penyalahguna NAPZA, IPWL Intan Banua mencoba menyusun standar operasional prosedur tentang proses atur pelayanan yang dilakukan sejak tahap pendekatan awal sampai dengan tahap terminasi. Setiap tahap memiliki keterkaitan dengan tahap lainnya sehingga tercipta sebuah proses layanan yang berkesinambungan holistic dan sistematis, efektif dan efisien untuk mencapai hasil baik output maupun outcome yang maksimal.

Ketentuan pelaksanaan dalam setiap tahap layanan rehabilitasi sosial ini kemudian akan menjadi pedoman bagi setiap konselor IPWL Intan Banua dalam memberikan pelayanannya kepada penerima manfaat baik itu residen, orang tua/keluarga/wali, maupun stakeholder lainnya.

Tabel 3.3

Tahapan dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial residen korban

penyalahguna NAPZA di IPWL Intan Banua



Keterangan:

1. Pendekatan Awal, yaitu sebuah tahap awal dalam praktek pekerjaan sosial yang meliputi koordinasi dan sosialisasi ke beberapa lokasi dan lembaga terkait yang memiliki akses terhadap permasalahan penyalahgunaan NAPZA
2. Penjangkauan, yaitu sebuah kegiatan dalam menjangkau korban penyalahguna NAPZA berdasarkan hasil pendekatan awal sebelumnya, atau berdasarkan hasil respon aduan kasus tertentu.
3. Penerimaan dan registrasi, yaitu suatu tahap kegiatan dalam menerima residen, baik hasil penjangkauan, rujukan dari lembaga lain, maupun residen yang datang sendiri dan atau dibawa oleh keluarga.
4. Asesmen, yaitu tahap dalam praktek pekerjaan sosial untuk menggali data dan informasi, dalam rangka mengenali dan memahami permasalahan lebih dalam, serta kebutuhan dan kekuatan yang ada dalam diri residen korban penyalahgunaan NAPZA.
5. Kontrak, yaitu suatu tahap dalam menyusun kesepakatan antara lembaga/pekerja sosial dengan residen, berkaitan dengan kesediaan residen untuk direhabilitasi serta hak dan kewajiban residen selama mengikuti program rehabilitasi.
6. Pengasramaan, yaitu tahap dimana residen ditempatkan di asrama yang telah ditentukan oleh lembaga, setelah residen dinyatakan dapat diterima untuk mengikuti program rehabilitasi.

7. Pelayanan program :

- a. *New Add*, yaitu sebuah tahap awal residen dalam proses stabilisasi dari zat, orientasi program dan mempersiapkan diri untuk menjalankan program.
- b. *Primary*, yaitu tahap dimulainya program perubahan pola pikir, pola rasa dan pola tindak residen, tahap ini terdiri dari:
 - 1) *Induction*, residen mulai menjalani program rehabilitasi awal dengan menerima walking paper yang berisi filosofi, nilai dan norma *Therapeutic Community*(TC).
 - 2) *Younger Member*: residen mulai harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maupun melakukan koreksi terhadap cara berpikir, berasa dan bertindak.
 - 3) *Middle Member*: residen sudah diberikan kepercayaan untuk memegang status (hirarki struktural dalam rumah) yang merupakan salah satu taktik atau strategi untuk mem follow up isu atau personality yang berusaha diperbaiki. Jadi, penempatan seseorang dalam satu status dirumah(status holder) memiliki tujuan tertentu yang spesifik bagi kebaikan residen tersebut berdasarkan evaluasi dari pembimbing agama (ustadz).
 - 4) *Older Member*: tanggung jawab residen semakin tinggi, dapat memiliki privilege, namun sanksi yang diberikan pun semakin berat

jika terjadi kesalahan. Jika perkembangan residen bagus maka dapat dipertimbangkan untuk maju ke fase selanjutnya yaitu *Re Entry*.

- c. *Re Entry*: Residen dipersiapkan untuk memasuki kembali kehidupan normal di masyarakat, diajarkan cara-cara berpikir, merasa dan bertindak yang normatif di masyarakat.
 - d. *After Care*: sebuah program layanan bagi residen yang sudah selesai menjalani program sampai tahap re entry namun karena beberapa hal belum dapat kembali kepada keluarga.
8. Terminasi dan Rujukan: tahap pemutusan layanan antara residen dengan pekerja sosial dan lembaga, berdasarkan hasil kesepakatan yang diputuskan melalui *case conference*.

Berikut bentuk-bentuk kegiatan bimbingan yang dilaksanakan di IPWL Intan Banua Kalimantan Selatan yaitu:

- a. Salat fardhu berjamaah (*prayer time*)
- b. Salat dhuha berjamaah
- c. Bimbingan membaca Al-Qur'an
- d. Tausiyah agama
- e. Seminar/konseling/request
- f. Vokasional
- g. *Dynamic group*
- h. *Discussion group*
- i. Piket kebersihan harian

- j. Makan bersama
- k. Senam pagi
- l. Nonton bersama
- m. Gotong royong

15. Bentuk kegiatan bimbingan keagamaan di Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan

- a. Salat fardhu berjamaah (*prayer time*)
- b. Salat dhuha berjamaah
- c. Bimbingan membaca Al-Qur'an
- d. Tausiyah agama

16. Pelaksanaan kegiatan bimbingan di Institusi Penerima Wajib laporan (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan

Pelaksanaan program kerja kegiatan bimbingan keagamaan di panti rehabilitasi pada institusi penerima wajib lapor (IPWL) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi 13 jenis program bimbingan. Bentuk bimbingan keagamaan yang ada di IPWL Intan Banua, yaitu:

1. Salat Fardhu Berjama'ah

Salat fardhu berjama'ah adalah salat yang dilaksanakan secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam. Adapun salat fardhu yang dilakukan secara berjama'ah adalah salat dzuhur, salat ashar, salat magrib, salat isya dan salat subuh. Salat fardhu berjama'ah hukumnya fardhu kifayah, sehingga sangat sangat dianjurkan untuk dilaksanakan.

Mengingat besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT yaitu 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Sehingga hal ini merupakan salah satu alasan mengapa salat berjama'ah dilaksanakan di IPWL Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan.

Salat fardhu berjamaah ini juga bertujuan untuk mengingatkan kepada residen dan yang lainnya agar tetap berpegang teguh pada sendi-sendi agama di tengah tantangan hidup yang sekuler(dunia-dunia, akhirat-akhirat). Selain itu juga, salat fardhu berjama'ah ini memberikan dampak positif bagi para residen agar senantiasa bersilaturahmi dengan sesama residen ataupun dengan para konselor. Salat berjama'ah ini dilaksanakan di ruang rekreasi yang mampu memuat sekitar 70 orang. Dan juga para konselor dapat melihat perkembangan residen dari banyak hal secara langsung.

2. Salat Dhuha Berjama'ah

Salat dhuha adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada sekitar pukul 08.00 sampai sebelum waktu zuhur tiba. Salat dhuha merupakan salat sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya dan juga sebagai sarana untuk memohon ampunan dosa kepada Allah SWT. Adapun keutamaan pelaksanaan salat dhuha agar manusia tidak termasuk kedalam golongan orang yang lalai dalam mencari rahmat Allah SWT. Sehingga dengan keutamaan itulah dilaksanakannya salat dhuha berjama'ah di IPWL Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu juga pelaksanaan salat

dhuha berjam'ah ini mengajarkan kepada para residen agar senantiasa mengerjakan salat-salat sunnah selain salat fardhu.

Pelaksanaan salat dhuha berjama'ah di IPWL ini bertempat di ruang rekreasi yang terdapat di gedung rehabilitasi. Salat ini diwajibkan pelaksanaannya bagi residen sehingga dengan diwajibkan residen tersebut akan terbiasa melaksanakan salat dhuha berjama'ah walaupun nanti setelah rehabilitasi nya selesai dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari

3. Bimbingan membaca Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab suci ini memuat tentang aturan-aturan kehidupan manusia di dunia, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga mempelajari Al-Qur'an hukumnya wajib bagi setiap muslim, hal ini yang mendasari pelaksanaan bimbingan membaca Al-Qur'an di IPWL Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatan.

Bimbingan ini sangat bagus dan bermanfaat bagi kita sebagai muslim dan khususnya residen di IPWL Intan Banua agar terbiasa membaca Al-Qur'an, mempermudah untuk membaca Al-Qur'an dari yang masih terbata-bata akan menjadi lumayan fasih dalam membacanya serta banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan keutamaan dari membaca Al-

Qur'an. Tadarrus Al-Qur'an ini terbagi menjadi dua kelompok: yaitu kelompok Al-Qur'an dan kelompok Iqra.

4. Tausiyah Agama

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah SWT dan Islam dijadikan sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Agar setiap muslim dapat menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya maka di anjurkan untuk mempelajari agama salah satunya dengan cara mengikuti kegiatan tausiyah agama.

Tausiyah agama merupakan kegiatan menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan agama. Begitu juga halnya pelaksanaan tausiyah agama di IPWL Intan Banua bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya serta mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Materi yang disampaikan meliputi tentang ibadah sehari-hari, seperti tata cara salat, wudhu, kewanitaan dan nasihat-nasihat maupun kisah-kisah keteladanan dari para Nabi. Sehingga para residen mampu meneladani segala akhlak-akhlak para Nabi dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

5. Seminar

Seminar adalah kegiatan yang dilakukan dimana beberapa orang berkumpul untuk membahas masalah tertentu. Seminar dalam program

rehabilitasi di IPWL Intan Banua yang dilakukan setiap hari senin sampai hari kamis pada jam 10.00 sampai jam 12.00. kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar para residen dapat membagi pengalaman mereka masing-masing karena pada kegiatan ini mereka diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dan menyampaikan pengalaman tersebut.

Kegiatan seminar ini bertempat di ruang rekreasi yang di arahkan dan dibimbing oleh konselor sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Problem yang dihadapi dalam kegiatan seminar ini yaitu adanya residen yang kurang percaya diri dalam menyampaikan atau membagi pengalaman hidupnya kepada residen lain sehingga perlu dibimbing dan diberikan dorongan motivasi agar mereka mempunyai rasa percaya diri untuk itu.

6. Vokasional

Vokasional adalah proses bantuan terhadap individu untuk menerima dan mengembangkan diri dan kemampuannya secara terpadu dalam dunia kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki residen dalam bidang pekerjaan, agar ketika selesai masa rehabilitasi para residen memiliki bekal dalam dunia kerja yang mampu mendukung kehidupannya dimasa mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap hari jum'at dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 15.45 di gedung rehabilitasi.

Berdasarkan penelitian dilapangan yang dilakukan peneliti bahwa, kegiatan vokasional di IPWL Intan Banua belum dilaksanakan karena mengalami berbagai hambatan seperti tidak adanya peralatan yang mendukung dalam pelaksanaan tersebut. Namun, dari pihak rehabilitasi berinisiatif untuk menjalankan kegiatan tersebut dengan waktu yang tidak dapat dipastikan.

7. *Dynamic Group* (Dinamika Kelompok)

Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang di alami, membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup.

8. *Discussion Group* (Kelompok Diskusi)

Diskusi kelompok yang dilaksanakan di IPWL Intan Banua adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu residen. Kelompok ini bertujuan untuk membahas suatu masalah-masalah tertentu yang dihadapi residen sehingga dapat diselesaikan secara bersama-sama. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari setelah selesai makan pagi dan makan malam bersama.

9. Piket Kebersihan Harian

Piket kebersihan harian adalah program kebersihan yang dilaksanakan setiap hari oleh para residen dibawah pengawasan para konselor dengan

tugas masing-masing yang sudah dijadwalkan. Kegiatan piket kebersihan ini dilaksanakan setiap pagi setelah selesai program salat subuh berjamaah.

Kegiatan ini mencakup tentang tugas memasak, mencuci pakaian, mencuci peralatan makan, membersihkan kamar menyapu dan mengepel seluruh bagian gedung rehabilitasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut dibagi berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh residen atas tugas pemimpin yang telah ditunjuk dan diberi tugas untuk mengatur divisi kebersihan. Adapun problem yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah kurangnya rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan dan kurangnya ketelitian dalam melaksanakan tugas sehingga perlu arahan secara terus menerus.

10. Makan Bersama

Makan bersama adalah makan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan tujuan selain sunnah nabi, juga untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara residen satu dengan yang lain. Kegiatan makan bersama dilaksanakan pada setiap pagi, siang dan malam. Makanan yang disediakan setiap makan bersama.

11. Senam Pagi

Senam pagi yang dilakukan memiliki tujuan agar residen tidak hanya memperoleh bimbingan secara psikis tetapi memperoleh bimbingan secara fisik. Kegiatan senam pagi biasanya dilaksanakan sebelum program piket kebersihan yaitu dari pukul 6.00 sampai dengan pukul 6.30 pagi. Kegiatan

ini tidak hanya diikuti oleh para residen saja tetapi juga diikuti oleh para konselor yang ada di IPWL Intan Banua.

12. Nonton Bersama

Nonton bersama di IPWL Intan Banua bertujuan sebagai hiburan untuk para residen. Nonton bersama dilaksanakan pada malam minggu di ruang rekreasi setelah selesai program makan malam bersama dengan menggunakan media televisi jenis LCD dan sound sistem. Adapun film yang ditonton adalah film yang sudah ditentukan dan disepakati bersama oleh residen dengan syarat tidak melanggar batasan yang telah ditentukan. Dalam proses nonton film, residen disediakan makanan ringan untuk menemani kegiatan nonton tersebut, sehingga tidak membuat bosan dan mampu menghilangkan rasa jenuh saat menonton.

Problem yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah adanya residen yang nonton sambil berbaring dan bahkan ada yang tertidur, padahal aturan yang telah disepakati pada waktu menonton bersama tidak ada yang diperbolehkan berbaring apalagi sampai tertidur. Hal ini bertujuan agar nonton bersama ini dapat menjadi kegiatan yang memberikan pelajaran positif yang dapat diambil dari film yang ditonton.

13. Gotong Royong

Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama agar menumbuhkan jiwa kerjasama dan tanggung jawab untuk

membiasakan tentang kebersihan lingkungan tempat tinggal terutama di lingkungan asrama rehabilitasi. Karena kebersihan tempat tinggal sangat dianjurkan oleh agama sehingga dengan tempat yang bersih akan mempermudah untuk beibadah dan melakukan aktivitas yang lain.

Kegiatan gotong royong dilaksanakan setiap hari jum'at pagi yaitu dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 8.00. Adapun kendala yang dihadapi saat gotong royong adalah adanya residen yang tidak bertanggung jawab meletakkan kembali alat-alat kebersihan ditempat semula dan residen yang tidak melaksanakan gotong royong dengan berbagai alasan. Mengatasi kendala tersebut, peran para konselor adalah memberikan arahan, nasehat, serta evaluasi kepada residen yang melanggar aturan tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan beberapa responden maka didapatkan bahwa bentuk kegiatan bimbingan keagamaan yang dilaksanakan di IPWL Intan Banua terbagi menjadi 3:

1. Bimbingan Akidah

Bimbingan keagamaan yang dilaksanakan bukan hanya sekedar bimbingan biasa, tetapi mengandung nilai-nilai tauhid yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan bimbingan keagamaan dalam aspek akidah berkaitan dengan rukun iman yaitu sebagai berikut:

- a) Iman Kepada Allah

Penerapan iman kepada Allah dalam proses bimbingan keagamaan di IPWL Intan Banua yaitu melalui kegiatan tausiyah agama yang berisi materi tentang penguatan iman, keyakinan terhadap Tuhan. Keyakinan ini akan memantapkan diri mereka dalam menjalankan ibadah, karena mereka percaya akan adanya Tuhan, dan yakin dengan apa yang mereka yakini. Hal sesuai dengan perintah Allah tentang keyakinan terhadap Tuhan dalam surah al Ikhlas tentang keyakinan bahwa Tuhan itu satu.

Selain itu motivasi diri agar senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatan menyalahgunakan NAPZA karena mereka mengetahui bahwa sesungguhnya perbuatan itu dilarang agama. Hal ini sesuai pula dengan fungsi dari bimbingan keagamaan, yaitu fungsi *development* atau pengembangan, konselor membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya.²

b) Iman Kepada Malaikat

Iman kepada malaikat diterapkan pada proses kegiatan bimbingan keagamaan dengan memberikan pengertian dan pemahaman kepada residen bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dicatat oleh malaikat. Kegiatan memberikan pengertian dan pemahaman tentang iman

² Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, hal.34.

kepada malaikat tersebut dilaksanakan pada piket kebersihan dan salat fardhu berjamaah.

c) Iman Kepada Kitab-Kitab Allah

Iman kepada kitab-kitab Allah diterapkan dalam proses kegiatan bimbingan keagamaan seperti Bimbingan membaca Al-Qur'an. Alquran merupakan petunjuk jalan dalam hidup menuju ke jalan kebenaran. Alquran mengajarkan agar manusia hidup senantiasa di dalam ridho Allah. Para residen di IPWL ini sudah mendapat bimbingan dengan membaca alquran. Membaca alquran dapat membantu mereka menyadari diri dari kesalahan yang telah diperbuat khususnya dalam menggunakan narkoba. Membaca alquran juga membantu mereka menenangkan diri dan menghindari memikirkan untuk mengkonsumsi narkoba kembali.

d) Iman Kepada Para Rasul

Iman kepada para Rasul dapat diterapkan pada perilaku keteladanan yang diberikan konselor kepada residen dalam kehidupan sehari-hari seperti adil dan bijaksana. Keteladanan rasul juga di paparkan dalam kegiatan tausiah. Para residen dapat meneladani cerita tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari baik di dalam tempat rehabilitasi maupun saat kembali ke masyarakat nantinya. Sikap teladan ini sebagaimana terdapat dalam surah al Ahzab ayat 21. Yang artinya bahwa di dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٦٨﴾

Artinya :” Sesungguhnya telah ada pada(diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu(yaitu) bagi orang yang mengharap(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”

e) Iman Kepada Hari Akhir

Iman kepada hari akhir dapat tergambar pada pelaksanaan tausiyah yang mana kegiatan tersebut berisi materi-materi tentang pemahaman kepada residen bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah mati dan akan ada hari pembalasan dari seluruh amal yang pernah diperbuat. Sehingga diperlukan kesadaran residen untuk berubah menjadi lebih baik seperti tidak menyalahgunakan NAPZA lagi.

f) Iman Kepada Takdir

Iman kepada takdir memberikan pemahaman melalui proses konseling kelompok maupun individu yang berisi materi mengenai pandangan bahwa tahapan kehidupan yang telah lalu dalam penyalahgunaan NAPZA merupakan pelajaran yang dapat diambil agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Selain itu, para konselor juga memberikan pemahaman kepada residen bahwa mereka ditempatkan dipanti rehab ini agar mereka dibimbing dan dibina dengan baik bukan

dengan tujuan mengisolasi ataupun mengekang kebebasan mereka untuk mengembangkan potensinya.

2. Bimbingan Syari'at

Penerapan bimbingan syari'at dapat dilihat pada pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari di IPWL Intan Banua melalui bimbingan keagamaan seperti salat fardhu berjamaah, bimbingan membaca Al-Qur'an , salat dhuha dan tausiyah agama. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah surah Adz Dzariyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya :”Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Adapun pelaksanaan kegiatan bimbingan keagamaan berdasarkan bentuk bimbingan syari'at di IPWL Intan Banua meliputi:

a. Salat Fardhu Berjama'ah

Program salat fardhu berjama'ah merupakan program rutin harian yang dilaksanakan di IPWL Intan Banua yang dilakukan di awal waktu salat. Program ini diwajibkan untuk seluruh resident dan seluruh konselor kecuali yang menjadi piket konselor keamanan. Adapun salat fardhu yang dilakukan secara berjama'ah adalah salat dzuhur, salat ashar, salat magrib, salat isya dan salat subuh.

Sebelum pelaksanaan salat fardhu berjamaah, biasanya ada petugas khusus dari residen yang mengingatkan salat fardhu akan dilaksanakan, petugas ini mengingatkan seluruh residen untuk melakukan persiapan sebelum nantinya akan melaksanakan salat fardhu berjamaah. Dalam pelaksanaannya, yang bertugas menjadi imam adalah ustadz yang sudah ditunjuk. Akan tetapi jika ustadz tersebut ada kesibukan, maka salah satu diantara residen yang akan menggantikan menjadi imam.

Upaya pembiasaan salat fardhu berjamaah di Panti Rehabilitasi Pada Institusi Penerima Wajib Lapori (Ipwl) Intan Banua Provinsi Kalimantan Selatandirasa sangatlah penting karena melalui salat berjamaah para konselor dapat melihat perkembangan residen dari banyak hal secara langsung. Selain dianjurkan oleh agama program rutin salat fardhu berjamaah ini juga bertujuan untuk mengingatkan kepada residen dan yang lainnya agar tetap berpegang teguh pada sendi-sendi agama di tengah tantangan hidup yang sekuler(dunia-dunia, akhirat-akhirat), serta tujuan lainnya yaitu agar saling mengenal antara residen yang satu dengan yang lain, atau antara residen dengan konselor sehingga terjalin keakraban, kerjasama dan silaturahmi yang baik di IPWL Intan Banua tersebut.

Program salat fardhu berjamaah juga bisa dijadikan sarana untuk mengevaluasi aspek kegiatan lain yang dilaksanakan di IPWL Intan Banua. Melalui pemantauan di lapangan, konselor memberikan *feedback* secara langsung. Melalui *feedback* ini konselor dapat mengetahui kebutuhan dari

residen tertentu untuk selanjutnya diberikan arahan, nasihat untuk mengatasi problem yang dihadapi.

Problem yang dihadapi dalam pelaksanaan program rutin salat berjama'ah adalah pembiasaan bagi residen yang belum terbiasa salat berjama'ah apalagi salat subuh berjamaah, residen yang tidak mengikuti salat berjama'ah dengan berbagai alasan yang tidak dibenarkan kecuali haidh dan sakit. Sehingga bagi mereka yang tidak mengikuti program tersebut perlu bimbingan dan nasehat betapa pentingnya salat fardhu berjamaah dengan nilai pahala yang berlipat ganda serta manfaat lainnya. Kendala yang dihadapi ketika salat fardhu berjamaah adalah sulitnya residen melawan rasa malas ketika diajak salat fardhu berjamaah, khususnya salat fardhu subuh berjamaah karena harus melawan rasa ngantuk dan belum terbiasa.

b. Salat Dhuha Berjama'ah

Salat dhuha berjama'ah dijadikan salah satu program IPWL Intan Banua yang dilaksanakan pada pagi hari sekitar pukul 08.00 yang bertempat di ruang rekreasi IPWL Intan Banua. Pelaksanaan salat dhuha kadang-kadang berubah menyesuaikan dengan kegiatan yang ada, selama waktu salat dhuha masih ada maka salat dhuha akan tetap dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu residen, kendala yang dihadapi ketika salat dhuha ada beberapa residen yang menghindari mengikuti kegiatan salat dhuha berjamaah dengan alasan shalat dhuha itu tidak wajib dan dengan alasan sakit.

c. Bimbingan membaca Al-Qur'an

Bimbingan membaca Al-Qur'an merupakan program rutin harian yang diwajibkan bagi para residen di IPWL Intan Banua cukup terlaksana dengan baik dan sistematis, sangat bagus dan bermanfaat bagi kita sebagai muslim dan khususnya residen di IPWL Intan Banua agar terbiasa membaca Al-Qur'an, mempermudah untuk membaca Al-Qur'an dari yang masih terbata-bata akan menjadi lumayan fasih dalam membacanya serta banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan keutamaan dari membaca Al-Qur'an.

Bimbingan membaca Al-Qur'an dilakukan rutin setiap harinya setelah selesai salat magrib di ruang rekreasi yang digunakan sebagai tempat ibadah, dikarenakan bangunan mushalla yang berada diluar bangunan rehabilitasi tidak memungkinkan untuk dipakai karena ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada residen. Tadarrus Al-Rur'an ini terbagi menjadi dua kelompok: yaitu kelompok Al-Qur'an dan kelompok Iqra.

1) Kelompok Al-Qur'an

Kelompok Al-Qur'an ini di peruntukkan bagi residen yang sudah dianggap mampu dalam membaca Al-Qur'an. Dalam pelaksanaannya, Bimbingan membaca Al-Qur'an terhadap residen selalu diawasi oleh pembimbing. Bimbingan membaca Al-Qur'an ini dilaksanakan dalam bentuk halaqah atau kelompok. Dan pembagian kelompok Al-Qur'an ini dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

Pelaksanaan bimbingan Al-Qur'an ini dilakukan dengan cara membaca secara bergantian dengan diawasi oleh ustadz atau residen yang dianggap mampu dan diberi kepercayaan mengawasi kegiatan tersebut.

2) Kelompok Iqra

Kelompok Iqra diperuntukkan bagi residen yang dianggap belum mampu untuk membaca Al-Qur'an sehingga perlu diajarkan dasar-dasar Al-Qur'an terlebih dahulu. Pembelajaran iqra' ini dilaksanakan dalam bentuk halaqah atau kelompok. Dan pembagian kelompok pembelajaran iqra' ini dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan bimbingan Al-Qur'an kelompok iqra ini dilakukan dengan cara membaca secara bergantian dengan diawasi oleh ustadz atau residen yang dianggap mampu dan diberi kepercayaan mengawasi kegiatan tersebut.

Problem yang dihadapi dalam kegiatan tadarus Al-Qur'an di IPWL Intan Banua adalah kurangnya jumlah pembimbing yang membimbing residen sehingga kemajuan dalam hal membaca Al-Qur'an kurang mengalami kemajuan. Selain itu juga latar belakang residen yang berbeda-beda terhadap pemahaman agama mengenai Al-Qur'an juga menjadi salah satu tantangan bagi pembimbing disana.

d. Tausiyah Agama

Tausiyah agama yang dilaksanakan di IPWL Intan Banua bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan

akhlak mulia bagi jemaahnya serta mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tausiyah agama dijadwalkan setiap hari yang diisi oleh ustadz yang telah ditentukan oleh pihak rehabilitasi.

Kegiatan tausiyah agama ini dilaksanakan setelah selesai salat fardhu berjamaah dengan materi yang diambil dari kitab-kitab Fiqih, Durrotun Nashihin (tentang nasihat, peringatan dan kisah-kisah menarik yang meliputi ranah duniawi dan ukhrawi). Materi yang disampaikan meliputi tentang ibadah sehari-hari, seperti tata cara salat, wudhu, kewanitaan dan nasihat-nasihat maupun kisah-kisah keteladanan dari para Nabi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz yang ada di IPWL Intan Banua, problem yang dihadapi pada kegiatan ini adalah kurangnya waktu yang tersedia dari ustadz karena banyaknya jadwal kegiatan diluar IPWL serta jadwal yang sewaktu-waktu bisa berubah karena pelaksanaan kegiatan ini menyesuaikan dengan jadwal ustadz yang mengisi materi.³

Pelaksanaan tausiyah menurut residen masih dianggap banyak memiliki kekurangan, diantaranya materi yang disampaikan oleh ustadz sangat sedikit karena keterbatasan waktu dan terlalu monoton sehingga membuat residen banyak yang mengantuk dan sulit menerima materi

³ Wawancara Ibnu Ruslan, Konselor IPWL Intan Banua, Gambut, 07 oktober 2019

yang disampaikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung.⁴

3. Bimbingan Akhlak

Penerapan bimbingan keagamaan dalam bidang akhlak diterapkan dengan adanya ketentuan yang berlaku dan peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama seperti peraturan makan yang dilarang saling mendahului tetapi dianjurkan makan dengan waktu yang bersamaan.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan keagamaan di IPWL belum terlaksana secara maksimal, hal ini karena terbatasnya pembimbing agama atau ustadz yang ada di IPWL Intan Banua. Ustadz yang bertugas hanya satu orang selain itu beliau juga kadang-kadang memiliki kesibukan lain, sedangkan para residen diharapkan mampu menjadi pribadi yang baik dengan bekal agama yang baik. Hal ini sesuai dengan tujuan bimbingan keagamaan, yaitu:

1. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, lapang, dan mendapat pencerahan dari Allah SWT.
2. Untuk menghasilkan suatu perubahan perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang memberikan manfaat bagi dirinya, lingkungan keluarga maupun sosial.
3. Untuk menghasilkan kecerdasan emosi pada individu dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong dan rasa kasih sayang.

⁴ Wawancara residen, Gambut, 18 Oktober 2019

4. Untuk mendapatkan kecerdasan spiritual pada individu, sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya untuk menghasilkan potensi Ilahiyah sehingga fungsi diri sebagai khalifah di muka bumi dapat terlaksana dengan baik dan benar.